



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
CV. MODENA RATTAN CIREBON

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Lead Auditor)
Yana Suryana, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV. MODENA RATTAN CIREBON
▪ Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Siti Artati Noveriyah, SH, No. 323, tanggal 27 Oktober 2016.
- b. SK. IUI : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Nomor : 530/0002.07/DPMPPTSP, tanggal 10 Januari 2017.
- c. Nilai Investasi : Rp. 1.400.000.000,00
- d. Kapasitas Izin : 17.500 Pcs/tahun
- e. Jenis Industri : Kerajinan Rotan Furniture.



- f. No. SIUP : 0305/10-23/PM/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016
- g. No. HO : 503/1137.04/BPPT tanggal 09 Nopember 2016
- h. No. TDP : 102233202302 tanggal 22 Nopember 2016
- i. NPWP : 80.543.583.1-426.000
- j. Alamat Perusahaan/Pabrik : Jl. Marikangen – Gombang Blok Sijekek RT. 014 RW. 005 Desa Marikangen Kec. Plumbon Kab. Cirebon.
- k. Koordinat : LS 06° 42' 47,4"
BT 108° 28' 47,0"

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, Tanggal 06 Pebruari 2017, bertempat di Kantor CV. MRC	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin s/d Selasa, Tanggal 06 s/d 07 Pebruari 2017, bertempat di Kantor CV. MRC	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa, Tanggal 07 Pebruari 2017, bertempat di Kantor CV. MRC	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari, Tanggal Pebruari 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama CV. MODENA RATTAN CIREBON (CV. MRC) untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Verifikasi CV. MODENA RATTAN CIREBON (CV. MRC) :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akte Pendirian CV. MRC No. 323 tanggal 27 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh notaris Siti Artati Noveriyah, SH dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 dengan nomor registrasi : W11.U19/08/CV/HL.01.10/17/PN.SBR.
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu perdagangan eceran furniture dengan jenis



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			dalam izin industri		hasil kerajinan rotan dan kayu. Dokumen tersebut tercatat an. CV. MRC dengan No. 0305/10-23/PM/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016 dan berlaku sampai dengan 21 Nopember 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan perizinan Terpadu pemerintah Kabupaten Cirebon.
			c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri kerajinan rotan furniture. Dokumen tersebut tercatat an. CV. MRC dengan No. 503/1137.04/BPPT tanggal 09 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon dan berlaku sampai dengan 08 Nopember 2019.
			d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama CV. MRC yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya yaitu Industri kerajinan rotan furniture. Dokumen tersebut tercatat an. CV. MRC dengan nomor 102233202302 tanggal 22 Nopember 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 22 Nopember 2021, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon.
			e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama CV. MRC dengan No. 80.543.583.1-426.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. CV. MRC dengan No. S-37347KT/WPJ.22/KP.060 3/2016 tanggal 17 November 2016. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (TDP, SIUP dan IUI CV. MRC)
			f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DP LH/SIL/DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) CV. MRC tahun 2016 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 660.1/1318/TL tanggal 29 Desember 2016.
			g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI an. CV. MRC yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dengan No. 530/0002.07/DPMPSTP tanggal 10 Januari 2017. Dan berlaku sampai dengan 10 Januari 2022. Informasi yang terdapat pada IUI telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi,

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					nama penanggung jawab, serta jenis usaha yang dilakukan. Berdasarkan hasil verifikasi, tim audit menyimpulkan IUI tersebut lengkap, sah, dan masih berlaku
			h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. MRC merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen identitas importir	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. MRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. MRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. MRC tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
			Internal audit anggota kelompok	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. MRC tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</p>	<p>2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</p>	<p>2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</p>	<p>a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. MRC berdiri pada tanggal 27 Oktober 2016 dan mendapatkan izin IUI pada tanggal 10 Januari 2017. Pada periode audit tsb CV. MRC telah membuat Surat Kontrak Kerja sebanyak 5 (lima) buah dengan total barang yang dibuat sebanyak 301 Pcs. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa dokumen Surat Kontrak Kerja.</p>
			<p>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)</p>	<p>Not Applicable (NA)</p>	<p>CV. MRC hanya melakukan pembelian bahan baku berupa barang ½ jadi. yang berasal dari beberapa pengrajin/supplier.</p>
			<p>c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. MRC selama periode audit dari tanggal 27 Oktober 2016 s/d 31 Januari 2017, telah melengkapi seluruh penerimaan bahan baku rangka kayu ½ jadi sebanyak 301 Pcs atau 4,0926 m³ dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan yang telah ditandatangani oleh sdr. AGUS selaku staf produksi sebagai bukti bahwa barang tersebut telah diterima di CV. MRC</p>
			<p>d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. MRC selama periode audit dari tanggal 27 Oktober 2016 s/d 31 Januari 2017, telah melengkapi</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					seluruh penerimaan bahan baku rangka kayu ½ jadi sebanyak 301 Pcs atau 4,0926 m ³ dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan
			e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. MRC tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. MRC tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Seluruh pengiriman rangka kayu ½ jadi dari Pengrajin ke CV. MRC telah dilengkapi dengan DKP. Dan di CV. MRC tersedia Prosedur Pengecekan DKP serta petugas Pengecek yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Direktur.
			h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki	Not Applicable (NA)	Seluruh Pengrajin/pengesub CV. MRC telah menerbitkan DKP.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			S- LK/S- PHPL/DKP		
			i. Dokumen pendukung RPBBI	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. MRC merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI.
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. MRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. MRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. MRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. MRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			e. Deklarasi	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. MRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. MRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. MRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			h. Bukti penggunaan	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. MRC tidak melakukan kegiatan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			kayu dan produk turunannya	(NA)	impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara CV. MRC melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku dari pengrajin berupa rangka $\frac{1}{2}$ jadi seperti rangka kursi makan dan rangka kursi sofa.</p> <p>Seluruh bahan baku masuk dan yang diproduksi telah dilakukan pencatatan oleh bagian produksi berdasarkan tanggal masuk barang. Hal ini bisa ditelusuri dengan surat jalan bahan baku yang masuk, sehingga jelas asal usul kayunya dan rekapitulasi seluruh hasil produksi tersebut kemudian dicatat dalam dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK) produk..</p>
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	CV. MRC telah memiliki dokumen catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi sehingga barang yang dijual (data penjualan) sama dengan barang yang diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai stok. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
			c. Produksi	Memenuhi	Jenis produk CV. MRC

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan		sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa kerajinan rotan furniture dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Pada periode audit 27 Oktober 2016 s/d 31 Januari 2017 produksi CV. MRC tercatat sebanyak 301 Pcs atau sebesar 4,0962 m ³ berupa produk Kursi dan sofa rangka kayu dengan anyaman rotan.
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable (NA)	CV. MRC tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
			e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. MRC melakukan pencatatan mutasi bahan baku barang ½ jadi. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa dokumen SKK, Surat Jalan sedangkan untuk pengurangan belum ada dikarenakan belum terkirim (terekspor).
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Aplicable (NA)	CV. MRC tidak melakukan penjaan produksi pada proses produksinya

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. MRC tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. MRC tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. MRC tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
			e. Adanya pendokumenta sian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. MRC tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Produk olahan hasil produksi CV. MRC hanya untuk penjualan ke luar negeri (Ekspor).
	3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak diverifikasi	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara Pengiriman Perdana CV, MRC hasil produksi sekarang akan



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		memenuhi kesesuaian dokumen PEB			dilakukan pada Minggu ke III bulan Pebruari 2017.
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak diverifikasi	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara Pengiriman Perdana CV, MRC hasil produksi sekarang akan dilakukan pada Minggu ke III bulan Pebruari 2017.
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	Tidak diverifikasi	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara Pengiriman Perdana CV, MRC hasil produksi sekarang akan dilakukan pada Minggu ke III bulan Pebruari 2017.
			d. <i>Invoice</i>	Tidak diverifikasi	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara Pengiriman Perdana CV, MRC hasil produksi sekarang akan dilakukan pada Minggu ke III bulan Pebruari 2017.
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diverifikasi	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara Pengiriman Perdana CV, MRC hasil produksi sekarang akan dilakukan pada Minggu ke III bulan Pebruari 2017.
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diverifikasi	CV. MRC belum memiliki S-LK dan berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara Pengiriman Perdana Hasil Produksi sekarang akan dilakukan pada Minggu ke III bulan Pebruari 2017.
			g. Hasil verifikasi teknis (laporan Surveyor) untuk	Tidak diverifikasi/ Not Applicable	Hasil produksi CV. MRC yang berbahan baku kayu yang akan



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			produk yang wajib verifikasi teknis	(NA)	diekspor pada periode audit, memiliki kode HS/Pos Tarif 9401.69.00.10 dan 9401.69.00.90 Berdasarkan Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015, tanggal 19 Oktober 2015 jo. Permendag No. 25/M-DAG/PER/4/2015, tanggal 15 April 2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, produk yang di ekspor dengan kode HS/Pos Tarif tersebut di atas merupakan produk yang tidak wajib memenuhi kriteria teknis.
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.01/2012 tanggal 16 Mei 2012 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2013 tanggal 9 September 2013 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dari tarif bea keluar, produk hasil olahan kayu dengan kode HS 9401.69.00.10 dan 9401.69.00.90 tidak dikenakan bea keluar
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	hasil produksi yang akan diekspor CV. MRC pada periode audit tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu Mangga, Mahoni dan Jati. Berdasarkan <i>Appendices I, II and III CITES, Valid from March 2016</i> menunjukkan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak diverifikasi/	CV. MRC belum melakukan pembubuhan tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran perusahaannya dikarenakan belum memiliki sertifikat legalitas kayu
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV. MRC telah memiliki dokumen prosedur K3 dan tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.
			b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV. MRC dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar pabrik.
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja CV. MRC untuk periode 27 Oktober 2016 s/d 31 Januari 2017. Berdasarkan catatan tersebut, pada periode dimaksud tidak pernah terjadi kecelakaan kerja

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					(nihil). Upaya yang dilakukan dalam rangka menekan tingkat kecelakaan kerja melalui implementasi program K3
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat Nomor : 003/SK-SVLK/MRC/02-2017 tanggal 01 Februari 2017 yang ditanda tangani diatas materai cukup oleh Mohamad Nasuha sebagai Direktur CV. MRC dan 2 (dua) perwakilan karyawan
		4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable	Berdasarkan daftar Karyawan tertanggal 01 Februari 2017 jumlah karyawan CV. MRC sebanyak 8 (delapan) orang. Berarti Sesuai UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 108 ayat (1) CV. MRC tidak diwajibkan memiliki PP.
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Lindy Marlina S, yang lahir pada tanggal 13 Maret 1996 (20 Tahun 11 bulan)pada saat diaudit dengan jabatan sebagai <i>Adm. Produksi</i>



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-229

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. MODENA RATTAN CIREBON

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN CIREBON NOMOR : 503/0002.07/DPMPSTP, TANGGAL 10 JANUARI 2017

JENIS PRODUK : MEJA, KURSI, SOFA, RAK, SKETSEL

KAPASITAS PRODUKSI : 17.500 PCS/TAHUN

NILAI INVESTASI : RP. 1.400.000.000,-

LOKASI INDUSTRI : JL. MARIKANGEN-GOMBANG BLOK SIJEKEK RT.014 RW.005, DESA MARIKANGEN,
KECAMATAN PLUMBON, KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Tanggal Sertifikat : 15 Februari 2017

Masa Berlaku : 15 Februari 2017 s.d. 14 Februari 2023



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 015/IMSertifikasi-SK/II/2017

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
CV. MODENA RATTAN CIREBON**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV. MODENA RATTAN CIREBON** yang merupakan pemegang IUI berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, Nomor : 503/0002.07/DPMPSTP, tanggal 10 Januari 2017, yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung penilaian Legalitas Kayu **CV. MODENA RATTAN CIREBON**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 15 Februari 2017

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV. MODENA RATTAN CIREBON** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **CV. MODENA RATTAN CIREBON**
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV. MODENA RATTAN CIREBON** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :


1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas bulan) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 15 Februari 2017

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono